

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2022/2023
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG**

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang
- d. SKB 4 Menteri (Menteri Dikbud Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Mendagri) tanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. Jalur Pendaftaran

- a. Zonasi
 - 1) Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang Tahun Ajaran 2022/2023 adalah wilayah Kota Malang.
 - 2) Pagu jalur zonasi: - **SD 80%** dari pagu masing-masing sekolah.
- **SMP 50%** dari pagu masing-masing sekolah.
- b. Afirmasi
 - 1) Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dari **keluarga tidak mampu** dan atau penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.
 - 2) Pagu jalur afirmasi sebanyak **15%** dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.
- c. Kepindahan Orang Tua
 - 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang orang tuanya **pindah/mutasi kerja** ke Kota Malang antara lain : ASN/PNS, TNI, Polri, dan BUMD/BUMN
 - 2) Pagu untuk jalur Kepindahan orang tua sebanyak **5%** dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.
- d. Prestasi
 - 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor dan atau prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan di SD/MI/Sederajat dalam **tiga tahun terakhir**.
 - 2) Pagu untuk jalur prestasi yaitu **30%** dari pagu masing-masing SMP dengan rincian **25% untuk prestasi dari nilai rapor** dan **5% prestasi dari hasil lomba**.

Jika pagu pada prestasi hasil lomba tidak terpenuhi maka akan dipenuhi dari prestasi nilai rapor

- e. Calon peserta didik baru dapat memilih :
- 1) Untuk jenjang SD **hanya 1** (satu) pilihan sekolah;
 - 2) Untuk jenjang SMP **maksimal 3** (tiga) pilihan sekolah

3. Syarat Pendaftaran

a. TK

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang yang diterbitkan **paling singkat 1** (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 2) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
- 3) Untuk kelompok A berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 4) Untuk kelompok B berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.

b. SD

- 1) Jalur Zonasi
 - a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang yang diterbitkan **paling singkat 1** (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
 - c) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, dibuktikan dengan akta kelahiran
 - d) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
- 2) Jalur Afirmasi
 - a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang.
 - b) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - c) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia,

rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.

- d) Berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PIP (Program Indonesia Pintar) atau penerima dana PIP / PKH (Program Keluarga Harapan)/ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/ BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)/Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial.
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- a) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
 - c) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama 2 tahun** saat pelaksanaan PPDB.
- c. SMP
- 1) Jalur Zonasi
 - a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
 - c) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - d) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - e) Calon Peserta Didik Baru (CPDB) **lulusan SD/MI/Sederajat dari Kota Malang** tetapi **bukan warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur zonasi.
 - f) Calon Peserta Didik Baru (CPDB) **lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang** tetapi **warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur zonasi.
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang.
 - b) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - c) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.

- d) Berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PIP (Program Indonesia Pintar) atau penerima dana PIP/ PKH (Program Keluarga Harapan)/ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/ BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)/ Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- a) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - c) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama 2 tahun** saat pelaksanaan PPDB.
- 4) Jalur Prestasi
- a) Prestasi hasil nilai rapor
 - (1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang.
 - (2) Rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia (BIN), Matematika (MAT), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK), Bahasa Jawa (BJ) dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) **paling rendah 85,00**.
 - b) Prestasi hasil lomba
 - (1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang.
 - (2) Memiliki sertifikat/piagam kejuaraan lomba baik akademik maupun non-akademik yang pelaksanaannya secara **berjenjang**.
 - (3) Kejuaraan sebagaimana disebut pada butir (2) paling rendah:
 - (a) Juara Harapan 3 tingkat Provinsi
 - (b) Juara 3 tingkat Kota
4. Waktu Pendaftaran, Pengumuman dan Daftar Ulang (terlampir)
- a. TK
 - 1) Pendaftaran tanggal 23 s.d 25 Mei 2022
 - 2) Pengumuman tanggal 27 Mei 2022, dan
 - 3) Daftar ulang tanggal 27 dan 28 Mei 2022
 - 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB



b. SD

- 1) Pendaftaran jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua tanggal 23 s.d 25 Mei 2022
- 2) Pengumuman tanggal 27 Mei 2022, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 27 dan 28 Mei 2022
- 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB

c. TK/SD/SMP (Jalur Siswa Inklusi)

Jalur siswa inklusi

- 1) Pendaftaran tanggal 23 s.d 25 Mei 2022
- 2) Pengumuman tanggal 27 Mei 2022, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 27 dan 28 Mei 2022

d. SMP

- 1) Jalur Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, dan Jalur Prestasi Lomba
 - a) Penyerahan FC Sertifikat Lomba dengan Aslinya 17 s.d 19 Mei 2022
 - b) Pengambilan hasil verifikasi sertifikat lomba dan pengembalian sertifikat 23 Mei 2022
 - b) Pendaftaran tanggal 30 s.d 31 Mei 2022, 1 Juni 2022
 - b) Pengumuman tanggal 3 Juni 2022, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juni 2022
- 2) Jalur Prestasi Nilai Rapor
 - a) Pendaftaran tanggal 6 s.d 8 Juni 2022
 - b) Pengumuman tanggal 10 Juni 2022, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 10 s.d 11 Juni 2022
- 3) Jalur Zonasi
 - a) Pendaftaran jalur zonasi tanggal 13 s.d 15 Juni 2022
 - b) Pengumuman tanggal 17 Juni 2022, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 17 s.d 18 Juni 2022

5. Tata Cara Pendaftaran

a. TK

- 1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
- 2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
- 3) Mengupload KK, dan akta kelahiran.

b. SD

- 1) Jalur Zonasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.

- 2) Jalur Afirmasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - d) Mengupload kartu PIP/ Rekening PIP/ PKH/ KKS/ BPNTD/ Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial.

- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
 - b) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - a) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - b) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - c) Mengupload surat kepindahan/mutasi orang tua.

c. SMP

- 1) Jalur zonasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua sama dengan tata cara pendaftaran pada SD di atas.

- 2) Jalur Prestasi

- a) Prestasi Nilai Rapor

- (1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KK, dan akta kelahiran
 - (4) Untuk CPDB lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang, *database* nilai rapor sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sehingga tidak perlu mengentry nilai rapor kembali.
 - (5) Untuk lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang, atau lulusan sebelum tahun ajaran 2021/2022 mengentry rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2), dan kelas 6 (semester 1).

- b) Prestasi Hasil Lomba

- (1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - (4) Mengupload hasil verifikasi sertifikat lomba.

6. Tata Cara Seleksi

a. TK

- 1) CPDB yang tempat tinggalnya berada **pada radius 250 meter** dari TK yang dituju di prioritaskan diterima.
- 2) Jika masih ada kuota, sesuai pagu yang ditetapkan maka di urutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah**
- 3) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**

b. SD

1) Jalur Zonasi

- a) CPDB yang **berusia 6,5 tahun sampai dengan 12 tahun, bertempat tinggal pada radius 250 meter** dari SD yang dituju diprioritaskan diterima.
- b) Jika masih ada kuota dari pagu yang telah ditetapkan maka diurutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- c) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**

2) Jalur Afirmasi

- a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

- a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju**

c. SMP

1) Jalur Zonasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

2) Jalur Afirmasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

4) Jalur Prestasi

- a) Prestasi Hasil Nilai Rapor, perbandingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara

- (1) Nilai rata-rata rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel Agama, PPKn, BIN, MAT, IPA, IPS, PJOK, BJ dan SBdP **paling rendah 85,00** dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- (2) nilai rata-rata Uji Kompetensi Daerah (UKD) dengan bobot 70% (tujuh puluh persen);

- (3) Nilai Akhir (NA) = 0,3 Rerata Nilai Rapor + 0,7 Rerata UKD.

- (4) Jika nilai akhir calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung (*passing grade*), maka calon peserta didik baru yang

diterima adalah: Nilai UKD mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: (1) Matematika; (2) IPA; dan (3) Bahasa Indonesia;

b) Prestasi Hasil Lomba

Sertifikat/piagam kejuaraan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kadisdikbud yang unsur-unsurnya terdiri dari:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

(2) Pengawas Sekolah

(3) MKKS/KKKS

(4) Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM)

(5) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang

Berdasarkan hasil Verifikasi tim, selanjutnya tim akan **merekomendasikan** CPDB ke sekolah-sekolah yang membina mata lomba sesuai dengan bidang kejuaraan yang diperoleh.

7. **Daftar Ulang**

- a. Calon peserta didik baru yang telah diterima **wajib melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di masing-masing sekolah
- b. Apabila calon peserta didik baru **tidak melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, calon peserta didik baru tersebut **dinyatakan mengundurkan diri**.


8. **PPDB KHUSUS PESERTA DIDIK INKLUSI (TK, SD, dan SMP)**

- a. SDN, SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus, dengan **mempertimbangkan** sumber daya yang dimiliki sekolah dan jumlah peserta didik kebutuhan khusus yang dilayani dalam satu rombel maksimal 2 (dua) peserta didik dengan **tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan**, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB (Sekolah Luar Biasa) /SDLB/SMPLB.
- b. PPDB untuk calon peserta didik inklusi dilakukan melalui **PPDB luring**, yaitu Calon peserta didik datang ke sekolah yang dituju untuk diobservasi, jika hasil observasi calon peserta didik memerlukan layanan yang berat dan sekolah tidak memiliki sarana prasarana maka disarankan untuk mendaftar ke SLB.
- c. Persyaratan calon peserta didik inklusi sebagai berikut:
 - (1) Untuk calon peserta didik TK/SD menyerahkan surat keterangan hasil asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologi, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
 - (2) Untuk calon peserta didik SMP menyerahkan STTB/SKL (Surat Keterangan Lulus) dan menyerahkan hasil asesmen terakhir dari sekolah asal dilengkapi

surat keterangan hasil diagnosa psikiater bagi ABK Autisme dan ABK lain
surat hasil pemeriksaan tes IQ dari psikolog;

- (3) prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang **tempat tinggalnya paling dekat** dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhususannya;
- (4) anak yang bersangkutan siap berinteraksi belajar bersama temannya dan tidak hiperaktif;
- (5) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 23 s.d 25 Mei 2022 dan diumumkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan dilanjutkan daftar ulang tanggal 27 -28 Mei 2022;
- (6) Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka akan dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan yang dituju.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Malang 4



SUWARJANA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003

+

**JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK/SD/SMP NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT / KET.
A PRA PENDAFTARAN				
1	Sosialisasi Juknis PPDB Kota Malang Tahun 2022	4 Apr – 13 Mei 2022	24 jam	Internet, Surat kabar, dan di Sekolah
2	Latihan Pendaftaran PPDB online	18 - 20 Mei 2022	24 jam	Internet online
B PPDB JENJANG TK : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	23 - 25 Mei 2022	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	27 Mei 2022	09.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	27 dan 28 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
C PPDB JENJANG SD : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	23 - 25 Mei 2022	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	27 Mei 2022	09.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	27 dan 28 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
D PPDB JENJANG TK/SD/SMP : JALUR SISWA INKLUSI				
1	Pendaftaran	23 - 25 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
2	Pengumuman	27 Mei 2022	09.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
3	Daftar Ulang	27 dan 28 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
E PPDB JENJANG SMP : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA				
1	Penyerahan sertifikat lomba	17 - 19 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	DIKBUD
2	Pengambilan hasil verifikasi sertifikat lomba dan pengembalian sertifikat	22 Mei 2022	08.00 - 16.00 WIB	DIKBUD
3	Pendaftaran	31 s.d 30 Mei 2022, 1 Juni 2022	24 jam	Internet online
4	Pengumuman	3 Juni 2022	10.00 WIB	Internet online dan di sekolah
5	Daftar Ulang	3 - 4 Juni 2022	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
F PPDB JENJANG SMP : JALUR PRESTASI NILAI RAPOT				
1	Pendaftaran	6 - 8 Juni 2022	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	10 Juni 2022	10.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	10 - 11 Juni 2022	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
G PPDB JENJANG SMP : JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	13 - 15 Juni 2022	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	17 Juni 2022	9.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	17 - 18 Juni 2022	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah